

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN MTQ
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

A. PETUNJUK UMUM

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Dinas Instansi | : | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| 2. Program | : | Peningkatan IMTAQ |
| 3. Nama Kegiatan | : | Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ |
| 4. Sifat Kegiatan | : | Lama |
| 5. Bagian Belanja | : | Belanja Langsung |
| 6. Jumlah Biaya Kegiatan | : | Rp.629.788.265.- |
| 7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan | : | Januari s/d Desember 2020 |
| 8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | | |
| a. Nama | : | Gusmala Dewi, SE. |
| b. Jabatan | : | Kasubag Keagamaan |
| 9. Bendahara | | |
| a. Nama | : | Nofrudianto, A.Md |
| b. Jabatan | : | Bendaharawan Setda Kabupaten Pesisir Selatan |
| 10. Lokasi Kegiatan | : | Kabupaten Pesisir Selatan |
| 11. Tolak Ukur Indikator | | |
| a. Masukan | | |
| - Jumlah Dana | : | Rp. 629.788.265,- |
| - Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember 2020 |
| 12. b. Keluaran | : | Diutusnya Kafilah MTQ Tingkat Kabupaten |
| c. Hasil | : | Diperolehnya Qori dan Qoriah terbaik Pesisir Selatan. |
| 13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut : | | |

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNITKERJA	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 2020	Formulir RKA - Unitkerja 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 4.00. - URUSAN PENDUKUNG
Organisasi : 4.00.01.01.03. - Bagian Kesejahteraan Rakyat

Program : 4.00.01.4.00.01.01.03.21. - Peningkatan IMTAQ
Kegiatan : 4.00.01.4.00.01.01.03.21.04. - Fasilitas Penyelenggaraan MTQ
Lokasi Kegiatan : -
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp. 629.788.265,00 (Enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase peningkatan keagamaan dan kesejahteraan rakyat	100%
Masukan	jumlah dana yang tersedia	629.788.265,00
Keluaran	terelenggaranya MTQ tingkat kabupaten di kecamatan Rahul	12 cabang
Hasil	meningkatnya pembinaan keagamaan dan kesra di kalangan qori dan qorih	qori dan qorih

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unitkerja

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volum e	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				629.788.265,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				629.788.265,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				600.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				300.000,00
	honor tim pengadaan barang dan jasa	1	pkt	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan				300.000,00
	honor tim pengadaan barang dan jasa	1	pkt	300.000,00	300.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				629.188.265,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				48.713.265,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor				7.683.265,00
	Amplop No. 110 Putih PPS	1	kotak	25.531,00	25.531,00
	Anak Hecter No.10-1M Max	1	Kotak	51.062,00	51.062,00
	Binder Clip Kenko	1	kotak	22.990,00	22.990,00
	Clip Paper	1	kotak	38.297,00	38.297,00
	Kertas Folio HVS 70 gr	3	Rim	58.625,00	175.875,00
	Map Ordener Folio Gema (gogi)	20	buah	25.289,00	505.780,00
	Merk boxy 105	1	Lusin	229.900,00	229.900,00
	Toner Laser Jet Type 85 A	1	Kotak	1.149.278,00	1.149.278,00
	Map Snelhecter Folio	1	PAK	165.952,00	165.952,00
	atk dewan hakim = 12 cabang x 8 org			0	
	Buku Tulis	200	buah	3.482,00	696.400,00
	Merk boxy 105	9	Lusin	229.900,00	2.069.100,00
	Box File Bahan Plastik	100	Buah	25.531,00	2.553.100,00

5.2.2.01.004.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50	OH	6.000,00	300.000,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				8.720.000,00
	BBM HARI PELAKSANAAN			0	
	BBM MOBIL RENTAL = 8 UNIT MOBIL X 6 HARI X10 LTR	480	LTR	8.000,00	3.840.000,00
	KENDARAAN DINAS= 1 UNIT X 6 hari X10 LTR	60	LTR	8.000,00	480.000,00
	BBM koordinasi	550	ltr	8.000,00	4.400.000,00
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan				32.010.000,00
	PIALA CABANG TILAWATIL QURAN			0	
	JUARA I , 66 BH PIALA	66	BH	175.000,00	11.550.000,00
	JUARA II, , 66 ANAK CABANG	66	BH	160.000,00	10.560.000,00
	JUARA III, 66 ANAK CABANG	66	BH	150.000,00	9.900.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				20.400.000,00

Hal 2 dari 4

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				15.000.000,00
	penggantian transportasi dewan hakim di luar kab	1	pkt	10.000.000,00	10.000.000,00
	pessel,				
	penggantian transportasi dewan hakim dalam kab	1	pkt	5.000.000,00	5.000.000,00
	pessel ,				
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi				5.400.000,00
	penginapan pansel dewan hakim, 12 cabang, = 12 org x 2 hr	12	oh	450.000,00	5.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.650.000,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak				7.650.000,00
	kwitansi	4	rim	120.000,00	480.000,00
	sertifikat juara 1 = 66 helai, juara II = 66 Helai, juara III = 66 HEelai	198	hli	15.000,00	2.970.000,00
	baliho	2	HLI	1.500.000,00	3.000.000,00
	spanduk	4	bh	300.000,00	1.200.000,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan				6.000.000,00
	naskah soal			0	
	1. naskah soal = 12 cabang . 2. blangko nilai 12 cabang	30.000	hli	200,00	6.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.000.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				4.000.000,00
	sewa gedung pansel dewan hakim	2	hr	2.000.000,00	4.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				15.300.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				15.300.000,00
	hari pelaksanaan = 8 unit x 6 hari	48	hr	300.000,00	14.400.000,00
	koordinasi 5 unit	3	hr	300.000,00	900.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				17.375.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat				6.875.000,00
	rapat koordinasi, rapat persiapan,	250	bks	27.500,00	6.875.000,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta				10.500.000,00
	makan minum pansel, 2 hr, 15 org	300	ktk	35.000,00	10.500.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				150.000.000,00
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan				150.000.000,00

	pakaian dewan hakim 12 cabang x 8 org, pimpinan, panitia	1	pkt	150.000,00	150.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				12.375.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10.800.000,00
	SPPD BAB Tapan s/d Silaut Golongan II & I	24	OH	100.000,00	2.400.000,00
	SPPD BAB Tapan s/d Silaut Golongan III	42	OH	125.000,00	5.250.000,00
	SPPD BAB Tapan s/d Silaut Golongan IV	6	OH	150.000,00	900.000,00
	SPPD Koto XI Tarusan s/d Lengayang Golongan II & I	12	OH	50.000,00	600.000,00
	SPPD Koto XI Tarusan s/d Lengayang Golongan III	14	OH	75.000,00	1.050.000,00
	SPPD Koto XI Tarusan s/d Lengayang Golongan IV	6	OH	100.000,00	600.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi				1.575.000,00
	SPPD Rata-rata Padang Bukittinggi dll (Non Nomor 1 dan 2) Golongan II & I	7	OH	100.000,00	700.000,00
	SPPD Rata-rata Padang Bukittinggi dll (Non Nomor 1 dan 2) Golongan III	7	OH	125.000,00	875.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga				209.200.000,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				209.200.000,00
	insentif dewan hakim hari pelaksanaan			0	
	koordinator dewan hakim 1 org	6	hr	500.000,00	3.000.000,00
	ketua dewan hakim 12 cabang x 1 org x 6 hari	72	oh	400.000,00	28.800.000,00
	dewan hakim = 12 cabang x 5 org x 6 hari	360	oh	300.000,00	108.000.000,00
	panitia Dewan hakim = 12 cabang x 2 org x 6 hari	144	oh	250.000,00	36.000.000,00
	insentif pansel dewan hakim			0	
	coordinator dewan hakim 1 org x 2 hr	2	hr	500.000,00	1.000.000,00
	ketua dewan hakim 12 cabang x 2 hari	24	oh	400.000,00	9.600.000,00
	dewan hakim = 12 cabang x 1 org x 2 hr	24	oh	300.000,00	7.200.000,00
	panitera = 12 cabang x 1 org x 2 hr	24	oh	250.000,00	6.000.000,00
	insentif pembuat soal			0	
	narasumber = 12 cabang x 2 org	24	oj	250.000,00	6.000.000,00
	pembuat makalah = 12 cabang x 1 org	12	pkt	300.000,00	3.600.000,00

Hal 3 dari 4

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				138.175.000,00
5.2.2.25.002.	Uang untuk Diberikan pada masyarakat				138.175.000,00
	JUARA I CABANG TILAWAH ANAK-ANAK PUTRA/PUTRI	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TILAWAH ANAK-ANAK PUTTA/I	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG TILAWAH ANAK-ANAK PUTRA/I	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA I CABANG TILAWAH REMAJA PUTRA/PUTRI	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TILAWAH REMAJA PUTRA/PUTRI	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG TILAWAH REMAJA PUTRA/PUTRI	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA I CABANG TILAWAH DEWASA PUTRA/I	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TILAWAH DEWASA PUTRA/I	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00

	JUARA III CABANG TILAWAH DEWASA PUTRA/I	2	500000		
	JUARA I CABANG TILAWAH TUNA NETRA PUTRA/I	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TILAWAH TUNA NETRA PUTRA/I	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG TILAWAH TUNA NETRA PUTRA/I	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA I TILAWAH TAMAN KANAK-KANAK PUTRA/I	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TILAWAH TAMAN KANAK-KANAK PUTRA/I	2	ORG	75.000,00	150.000,00
	JUARA III CABANG TILAWAH TAMAN KANAK-KANAK PUTRA/I	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA 1 CABANG TAHFIZ 1 JUZ TILAWAH PUTRA/PUTRI	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TILAWAH TAHFIZ 1 JUZ TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG TAHFIZ 1 JUZ TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA I CABANG TAHFIZ 5 JUZ TILAWAH PUTRA/I		2	1.000.000,00	
	JUARA II CABANG TAHFIZ 5 JUZ TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	75.000,00	150.000,00
	JUARA III CABANG TAHFIZ 5 TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA I CABANG TAHFIZ 1 JUZ NON TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TAHFIZ 1 JUZ NON TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG TAHFIZ 1 JUZ NON TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA I CABANG TAHFIZ 5 JUZ NON TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TAHFIZ 5 JUZ NON TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG TAHFIZ 5 JUZ NON TILAWAH PUTRA/I	2	CRG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA I CABANG TAHFIZ 10 JUZ TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TAHFIZ 10 JUZ TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG TAHFIZ 10 JUZ TILAWAH PUTRA/I	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA 1 CABANG TARTIL DASAR , TARTIL DASAR MENENGAH, TARTIL UMUM PUTRA/IPUTRA/I	6	ORG	1.000.000,00	6.000.000,00
	JUARA II CABANG TARTIL DASAR , TARTIL MENENGAH, TARTIL UMUM PUTRA/I	6	ORG	750.000,00	4.500.000,00
	JUARA III CABANG TARTIL DASAR, TARTIL MENENGAH, TARTIL UMUM PUTRA/I	6	ORG	500.000,00	3.000.000,00
	JUARA I KITAB STANDAR PUTRA/I	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG KITAB STANDAR PUTRA/I	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG KITAB STANDAR PUTRA/I	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA I CABANG KHAT AL-QURAN NASKAH , CABANG KHAT AL-QURAN HIASAN MUSHAF, CABANG AL QURAN DEKORASI, CABANG AL QURAN KONTEMPORER PUTRA/I	8	ORG	1.000.000,00	8.000.000,00

Hal 4 dari 4

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
---	---	---	---	---	-------------

5.2:2.25.002.	JUARA II CABANG KHAT AL QURAN NASKAH , CABANG AL-QURAN HIASAN MUSHAF, CABANG AL-QURAN DEKORASI , CABANG AL-QURAN KONTEMPORER PUTRA/I	8	ORG	750.000,00	6.000.000,00
	JUARA III CABANG AL-QURAN NASKAH, CABANG AL-QURAN HIASAN MUSHAF , CABANG AL-QURAN DEKORASI, CABANG AL-QURAN KONTEMPORER PUTRA/I	8	ORG	500.000,00	4.000.000,00
	JUARA I CABANG TAFSIR BAHASA ARAB, TAFSIR BAHASA INGGRIS, TAFSIR BAHASA INDONESIA PUTRA/I	6	ORG	1.000.000,00	6.000.000,00
	JUARA II CABANG TAFSIR BAHASA ARAB , TAFSIR BAHASA INGGRIS, TAFSIR BAHASA INDONESIA PUTRA/I	6	ORG	750.000,00	4.500.000,00
	JUARA III CABANG TAFSIR BAHASA ARAB, TAFSIR BAHASA INGGRIS, TAFSIR BAHASA INDONESIA PUTRA/I	6	ORG	500.000,00	3.000.000,00
	JUARA I CABANG SYARHIL QURAN PUTRA/I	2	GROUP	1.500.000,00	3.000.000,00
	JUARA II CABANG SYARHIL QURAN PUTRA/I	2	GROUP	1.125.000,00	2.250.000,00
	JUARA III CABANG SYARHIL QURAN PUTRA/I	2	GROUP	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA I CABANG KHUTBAH DAN JUMAT	1	GROUP	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUARA II CABANG KHUTBAH JUMAT DAN AZAN	1	GROUP	1.125.000,00	1.125.000,00
	JUARA III CABANG KHUTBAH DAN AZAN	1	GROUP	750.000,00	750.000,00
	JUARA I CABANG M2IQ PUTRA/I	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG M2IQ PUTRA/I	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG M2IQ PUTRA/I	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	JUARA I CABANG FAHMIL QURAN PUTRA/I	2	GROUP	1.500.000,00	3.000.000,00
	JUARA II CABANG FAHMIL QURAN PUTRA/I	2	GROUP	1.125.000,00	2.250.000,00
	JUARA III CABANG FAHMIL QURAN PUTRA/I	2	GROUP	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA I BINTANG QASIDAH DEWASA, REMAJA, ANAK-ANAK PUTRA/I	6	ORG	1.000.000,00	6.000.000,00
	JUARA II CABANG BINTANG QASIDAH TINGKAT DEWASA, REMAJA. ANAK-ANAK PUTRA/I	6	ORG	750.000,00	4.500.000,00
	JUARA III BINTANG QASIDAH CABANG DEWASA, REMAJA, ANAK-ANAK PUTRA/I	6	ORG	500.000,00	3.000.000,00
	JUARA I CABANG TARTIL EXECUTIVE PUTRA	2	ORG	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUARA II CABANG TARTIL EXECUTIVE PUTRA	2	ORG	750.000,00	1.500.000,00
	JUARA III CABANG TARTIL EXECUTIVE PUTRA	2	ORG	500.000,00	1.000.000,00
	BONUS JUARA UMUM	1	kec	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah					629.788.265,00

Painan, 06 Januari 2020
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat


YELLI AANG SOFRIA, S.STP.M.sc
NIP. 19840723 200212 1 001.

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten adalah :

1. Diperolehnya Qori dan Qoriah terbaik Pesisir Selatan.
2. Untuk memunculkan generasi Qur'ani santun dengan generasi yang dapat membanggakan Daerah yang merupakan wujud konsekwen Pemerintah dalam memelihara dengan membudayakan nilai-nilai Keagamaan.

Tujuan dari kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah melalui jalinan budaya baca Al-Qur'an serta pemahaman isi dan kandungan Al-Qur'an.
2. Mengkokohkan ketahanan Umat dalam menghadapi globalisasi.
3. Meningkatkan syiar kehidupan bergama.
4. Mendapatkan kader-kader Qur'ani.
5. Membangun dan mempererat citra positif Islam.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 15 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 40 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penegluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Kegiatan/Rekening Kegiatan APBD Tahun Anggaran ;
- e. Instruksi Bupati Nomor 38 Tahun 2018, tentang pelaksanaan Transaksi Non Tunai
- f. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kasubag Kesehatan, KB dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Bendahara Pengeluaran, Staf bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup SKPD dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD.
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SKPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb :

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubag Kesehatan, KB, dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kasubag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, dengan tugas sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan Verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan Verifikasi dan penerimaan.
6. Melaksanakan Akuntansi SKPD.
7. Menyampaikan laporan keuangan SKPD.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS.

2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-SKPD.
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-SKPD.
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. ERIZON, MT.
Nip. 19630323 199003 1 005

Painan **Januari 2020**
Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat



YOLLI AANG SOFRIA, S, STP. M. Sc
Nip. 19840723 200212 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN MTQ
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

